

SIARAN PERS

MK Putus Semua Perkara Pileg DKI Jakarta

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Rabu (22/5), mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang, Gedung I MK. Seluruh perkara PHPU Pileg DKI Jakarta akan diputus MK. Terdapat lima perkara yang terdiri dari 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN), 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Ronny Bara Pratama – Partai Golkar), 206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Fenty Lindari Amir Fauzi), 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PPP), dan 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Hendra Widjadja – Partai Golkar).

Dalam persidangan pada Kamis (2/5) lalu, PPP selaku Pemohon perkara nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mendalilkan bahwa terjadi perpindahan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta II kepada Partai Garuda sebanyak 6.360 suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum), sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 60 suara, bertambah menjadi 6.420 suara. Di sisi lain, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 80.467 suara berkurang secara tidak sah menjadi 74.107 suara.

Kemudian, Pemohon Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yakni Demokrat menyampaikan melalui kuasa hukumnya Nasrullah bahwa adanya perbedaan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai NasDem yang berdampak pada perolehan kursi ke-9 di DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2. Pemohon berargumen bahwa Partai NasDem seharusnya mendapatkan 72.698 suara, namun Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum, menetapkan bahwa Partai NasDem memperoleh 75.100 suara. Adapun jumlah suara Pemohon, baik menurut Pemohon maupun Termohon, adalah tetap, yaitu 24.993 suara.

Masih digelar dalam persidangan panel yang sama untuk perkara nomor 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Hendra Widjaja, calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golongan Karya (Golkar) nomor urut 7 untuk Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kecamatan Kalideres, Cengkareng, dan Tambora) dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024. Dalam persidangan, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran proses Pemilu, dan terjadi penggelembungan suara. Menurut Pemohon, pasca-pencoblosan dan perhitungan suara yang dimulai pada 14 Februari 2024, hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, dan kecamatan telah menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dugaan tersebut dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres, yang melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kalideres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka dikatakan melakukan rekapitulasi tandingan di luar tempat yang telah ditentukan (Sekolah Mutiara Bangsa Citra 1 Jakarta Barat), yaitu di ruangan kamar Hotel Permata Bandara. (TIR)